



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasbullah Als Sebo Bin Abdul Karim;**
2. Tempat lahir : Mentulik;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Jaya Desa Bangun Sari RT.

007, RW. 002 Kecamatan Kampar Kiri Hilir,

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasbullah als Sebo Bin Abdul Karim ditangkap tanggal 13 Juni

2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh **Dody Wirsa,S.H.**, Advokat berkantor pada Kantor Hukum Dody Wirsa,S.H., & Partner beralamat di Jl.Dagang Perum Nuansa Dagang Residen Blok A No,1 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/DW/IX/2022 tanggal 05 September 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 September 2022 dibawah register Nomor 307/SK/2022/ PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbullah Als Sebo Bin Abdul Karim** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*," sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hasbullah Als Sebo Bin Abdul Karim** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash sisa pembakaran;
 - 2 (dua) unit gerobak sisa pembakaran;
 - 1 (satu) unit mesin Genset sisa pembakaran;
 - 10 (sepuluh) batang kayu sisa pembakaran;
 - 3 (tiga) lembar seng;
 - 1 (satu) buah sandal;
 - 2 (dua) buah sepatu sisa pembakaran;
 - 3 (tiga) helai pakaian sisa pembakaran;
 - 1 (satu) lembar Faktur Toko Besi Populer;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi;
 - 2 (dua) lembar Faktur Toko Perkakas Jaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Ganti-Rugi;Dikembalikan kepada saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Penasihat Hukum secara tertulis tanggal 24 Oktober 2022 mengajukan pledoi/pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pula pada pledoi/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Hasbullah Als Sebo Bin Abdul Karim** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG bertempat di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Ketika Terdakwa, Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya telah sepakat untuk mengusir pekerja kebun dan membakar Pondok Kayu milik Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG datang di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG bertempat di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar. Terdakwa, Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang tersebut kemudian berpecah dan mengepung 5 (lima) pondok yang berada di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG guna mendobrak, menyiramkan minyak tanah yang telah di campur dengan pertalite ke bagian dinding pondok dan selanjutnya membakar 5 (lima) pondok tersebut.
- Pada saat berada pada pondok yang saat itu dihuni oleh Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT, Terdakwa, Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI dan massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang menggedor – menggedor dan mendobrak pondok, hingga Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT terbangun dan melihat kondisi dinding barak sebelah kanan sudah mulai terbakar. Mengetahui hal tersebut Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) membuka pintu pondok kayu yang dihuninya tersebut kemudian dihamperi oleh salah satu dari massa yang menyuruh Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT untuk keluar dari pondok dan mengarahkan kedepan pondok. Pada saat Saksi RIZKI RAMADHAN Als

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT di depan pondok selanjutnya Terdakwa, Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI dan massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang meminta agar Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT untuk membuka baju dan celana. Kemudian Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI yang sebelumnya telah ikut menyiramkan minyak tanah yang telah dicampur dengan pertalite kebagian dinding papan pondok langsung membakar papan pondok. Pada saat yang bersamaan secara tiba-tiba salah seorang dari massa berbadan gendut dan berbaju merah yang tidak diketahui namanya memukul ke bagian wajah Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan mengenai hidung Saksi hingga mengeluarkan darah diikuti Terdakwa yang memukul bagian punggung RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dengan kayu Broti selanjutnya diikuti massa yang secara bersamaan ikut memukul bagian badan Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT mengalami luka lecet dan memar. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/193/ V/KES.3./2022/ RSB Tanggal 05 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap BERNART PANJAITAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada korban terdapat : pada lengan atas kanan sisi belakang, 14 cm di bawah puncak bahu, terdapat 4 buah luka lecet dengan ukuran masing – masing 4 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm dan 0,5 cm x 0,2 cm.
 - Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 52 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.
 - dan Visum Et Repertum Nomor : Ver/194/ V/KES.3./2022/ RSB Tanggal 05 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap RIZKI RAMADHAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban terdapat : pada punggung sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 12 cm di bawah puncak bahu, terdapat memar dengan ukuran 5 cm x 4 cm.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.
- Bahwa selain mengakibatkan luka lecet dan memar pada bagian badan Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT perbuatan Terdakwa mengakibatkan terbakarnya 5 (lima) pondok kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan beberapa peralatan berkebun yaitu 2 buah angkong/gerobak, 2 unit genset merk firman dan kobalt, 6 buah egrek serta 2 buah dodos yang mengakibatkan Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Hasbullah Als Sebo Bin Abdul Karim** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG bertempat di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Ketika Terdakwa, Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya telah sepakat untuk mengusir pekerja kebun dan membakar Pondok Kayu milik Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG datang di

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG bertempat di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar. Terdakwa, Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang tersebut kemudian berpecah dan mengepung 5 (lima) pondok yang berada di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG guna mendobrak, menyiramkan minyak tanah yang telah di campur dengan pertalite ke bagian dinding pondok dan selanjutnya membakar 5 (lima) pondok tersebut;

- Pada saat berada pada pondok yang saat itu dihuni oleh Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT, Terdakwa, Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI dan massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang menggedor – menggedor dan mendobrak pondok, hingga Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT terbangun dan melihat kondisi dinding barak sebelah kanan sudah mulai terbakar. Mengetahui hal tersebut Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) membuka pintu pondok kayu yang dihuninya tersebut kemudian dihampiri oleh salah satu dari massa yang menyuruh Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT untuk keluar dari pondok dan mengarahkan kedepan pondok. Pada saat Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT di depan pondok selanjutnya Terdakwa, Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI dan massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang meminta agar Saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ABDUL MU'IN (Alm) dan Saksi BERNART PANJAITAN Als JAIT untuk membuka baju dan celana. Kemudian Saksi HERDIANTO Als BEJO Bin DAMARJI yang sebelumnya telah ikut menyiramkan minyak tanah yang telah dicampur dengan pertalite kebagian dinding papan pondok langsung membakar papan pondok hingga hangus;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan terbakarnya 5 (lima) pondok kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan beberapa peralatan berkebun yaitu 2 buah angkong/gerobak, 2 unit genset merk firman dan kobalt, 6 buah egrek serta 2 buah dodos yang mengakibatkan Saksi EFENDI SIMATUPANG Als PENDI SIMATUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu 05 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di perkebunan sawit milik Syafrian N di Mentulik Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa Pelaku pengeroyokan tersebut lebih kurang 3 orang yaitu Bejo dan kawan-kawan sedangkan korbannya adalah saksi dan Bernard Panjaitan.
- Bahwa ketika saksi bersama teman saksi tidur didalam rumah pondok kayu di dalam perkebunan kelapa sawit milik Syafrian N Als Datuk Abu Garang tiba-tiba pintu pondok kayu tempat kami tersebut di dobrak oleh para pelaku lalu Saksi terbangun dan melihat dinding barak sebelah kanan sudah terbakar, Saksipun membuka pintu pondok kayu tersebut dan melihat ada sekitar 20 orang an yang salah satu nya Saksi kenal bernama Lebasti Als Lebak dan sdr. Sebo yang ada di luar pondok kami tinggal tersebut dan saat itu datang lah seseorang yang Saksi ketahui orang Flores namun Saksi tidak mengetahui Namanya menghampiri Saksi dan menyuruh Saksi dan Bernart Panjaitan untuk keluar dari pondok tersebut dan Saksi dengan Bernart Panjaitan keluar dari pondok dan di arahkan ketengah atau depan pondok dan Saksi dengan Bernart Panjaitan di suruh membuka baju dan celana setelah itu tiba-tiba ada seseorang berbaju merah berbadan gendut yang tidak Saksi kenal memukul ke bagian wajah Saksi yang saat itu mengenai hidung Saksi hingga mengeluarkan darah lalu ada juga yang memukul bagian punggung Saksi dengan kayu Broti yang saat itu Saksi ketahui Bernama Bejo lalu ada juga yang memukul bagian kepala Saksi namun Saksi tidak mengetahui orangnya sedangkan Bernart Panjaitan juga Saksi melihat dipukul menggunakan kayu broti namun Saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pemukulan tersebut sedangkan rumah pondok kayu tempat Saksi tinggal tersebut dan pondok kayu tempat tinggal anggota panen juga telah dibakar serta 1 unit sepeda motor Suzuki Smash, 2 buah Angkong dan baju-baju juga ikut dibakar saat itu namun Saksi tidak mengetahui pasti siapa orang yang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membakarnya namun Saksi juga melihat beberapa orang menyiramkan bensin di pondok kayu tempat Saksi tinggal tersebut serta Saksi juga ada mendengar salah satu orang tersebut mengatakan "telepon Bos Hari atau Hanafi" saat itu;
- Bahwa sebabnya sehingga Bejo Dkk melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan Bernart Panjaitan saat itu dimana Bejo Dkk mengklaim kebun kelapa sawit tempat Saksi bekerja dan tinggal sebagai pengamanan dan admin di kebun milik Efendi Simatupang tersebut adalah kebun milik kelompok tani dari Bejo Dkk dan Saksi di tuduh saat itu sebagai maling dari buah kelapa sawit di tempat tersebut padahal kapasitas Saksi sendiri adalah pekerja dari Efendi Simatupang;
 - Bahwa pada saat itu Bejo dan kawan-kawan melakukan penganiayaan yang dilakukan secara Bersama-sama terhadap diri Saksi Dkk ada menggunakan semacam alat bantu yaitu berupa kayu Broti;
 - Bahwa Peran dari masing-masing pelaku tersebut yang Saksi ketahui adalah :
 - Sdr. Lebak berperan menghancurkan pintu rumah atau barak dengan menggunakan kayu beloti sepanjang lebih kurang satu meter setengah, membakar satu unit sepeda motor inventaris anggota kerja atau pemanen;
 - Sdr. Roy Tanjung berperan memukul hidung Saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali;
 - Sdr. Bejo berperan memukul punggung Saksi dengan menggunakan kayu beroti sebanyak satu kali, menghancurkan dinding barak yang saat itu telah dalam keadaan terbakar dengan menggunakan kayu beroti;
 - Sdr. Sebo berperan menyiramkan bensin ke Barak atau pondok tempat kami tinggal kemudian membakar pondok tersebut;
 - Dan terhadap yang lainnya yang Saksi lihat saat itu mereka membantu pelaku lainnya untuk membakar serta merusak pondok atau barak tempat kami tinggal.
 - Bahwa kejadiannya di areal perkebunan kelapa sawit dan tempat nya terbuka bisa dilihat oleh orang serta areal jalan ditempat kejadian tersebut sebagai jalan umum dilewati oleh banyak orang;
 - Bahwa pada saat itu yaitu hidung Saksi mengalami pendarahan dan bengkak, kepala Saksi pusing, serta punggung Saksi bengkak atau sakit serta telah terjadi juga pembakaran terhadap 2 buah rumah pondok kayu, 1 unit sepeda motor Suzuki Smash, 2 buah angkong/gerobak, 2 unit genset merk firman dan kobalt, 6 buah egrek serta 2 buah dodos dan pakaian seperti baju dan celana saat itu;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Anton Bin Ramalis Als Anton** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya pengeroyokan dan pembakaran pondok.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu 05 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di perkebunan sawit milik Syafrian N di Mentulik Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa menurut keterangan Korban sdr. Rizki Ramadhan dan sdr. Bernart Panjaitan, bahwa pelaku berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang yang dikenali adalah sdr. Libasdi Als Lebak, sdr. Junaidi Abdul Kampai Als Kampai, sdr. Hasbullah Als Sebo, sdr. Roy Tanung, dan sdr. Herdianto Als Bejo sedangkan yang lainnya tidak dikenali oleh korban.
- Bahwa pembakaran pondok sebanyak 5 (lima) Pondok, kemudian dua genset, satu unit sepeda motor, dua angkong dimana pemilik barang tersebut adalah sdr. Efendi Simatupang, dan beberapa alat pertanian yang juga hilang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 tepat pukul 07.00 Wib, Saksi menadapt telpon dari Sdr Riswan Karo-Karo selaku pembeli TBS kebun Sdr Efendi Simatupang mengatakan bahwa ada 2 (Dua) orang anggota kebun Sdr Efendi Simatupang berada di rumahnya (Korban) yang mengalami penganiayaan dan juga pondok yang ditempati mereka di bakar dini hari sekitar Pkl 02.00 Wib, kemudian Saksi langsung menuju rumah Sdr Riswan Karo-Karo Bersama dengan Sdr Dedi Iskandar dan ternyata benar apa yang di informasikan oleh Sdr Riswan Karo-Karo tersebut. Dan selanjutnya Saksi langsung menghubungi Sdr Efendi Simatupang untuk melaporkan peristiwa tersebut. Dan selanjutnya korban Saksi bawa ke RS. Bhayangkara Pekanbaru untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan dan selanjutnya hari yang sama, atas saran dari Sdr. Efendi Simatupang Saksi membawa korban untuk membuat Laporan Polisi ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada pukul 07.30 Wib, hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 Saksi sampai di rumah Sdr Riswan Karo-Karo dan menjumpai korban bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Ramadhan dan Sdr Bernat Panjaitan dalam keadaan Trauma, Sdr Rizki Ramadhan mengeluarkan darah pada hidung, bagian kepala sebelah kiri bengkak, bagian punggung memar sedangkan Sdr Bernat Panjaitan pada lengan kanan terlihat luka gores. Dan saat itu mereka bercerita mengenai peristiwa yang dialami bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar Pkl 02.00 Wib korban mendengar pintu pondok tempat mereka tinggal di di gedor-gedor lalu Sdr Rizki Ramadhan membangunkan Sdr Bernat Panjaitan dan Ketika korban membuka pintu melihat ada cahaya api di sekeliling pondok dan melihat sekitar 20 (dua puluh) orang berdiri di depan Pondok dan yang dikenali ada warga Desa Mentulik Bernama Lebasti Als Lebak, Junaidi Abdul Kampai Als Kampai, Sdr Hasbullah Als Sebo, Sdr Roy Tanjung dan Sdr Herdianto Als Bejo dan ada orang Flores yang tidak dikenali Namanya juga yang lainnya tidak dikenali dimana orang-orang tersebut mengatakan kepada dirinya jika ingin selamat, keluar dari pondok kemudian Sdr Rizki Ramadhan turun dari Pondok panggung dan memeluk kaki salah seorang dari pelaku yang merupakan orang Flores sambil mengatakan “Jangan Bunuh Saksi” selanjutnya Korban disuruh menjauh dari pondok dan diminta untuk melepas pakaian dan selanjutnya terjadi penganiyaan yang dilakukan terhadap diri korban dengan potongan broti memukul punggung korban Sdr Rizki Ramadhan sedangkan yang lainnya ikut memukul dan kemudian kedua korban di suruh pergi lalu kedua korban pergi dan belum berapa jauh di kejar oleh para pelaku hingga akhirnya korban berhasil melarikan diri dan bersembunyi di pokok sawit kemudian pagi harinya setelah para pelaku keluar dari lokasi kejadian, korban pergi keluar menuju rumah Sdr.

Riswan Karo-Karo untuk meminta pertolongan;

- Bahwa sesaat setelah kejadian, pada malam harinya sekitar Pkl 22.00 Wib Saksi masuk dan melihat lokasi kejadian dan benar Saksi melihat pondok sebanyak 5(lima) pondok hangus dibakar sedangkan 1 (satu) pondok lainnya di rusak hingga rubuh ke tanah;
- Bahwa sdr Safrian N adalah penanggung jawab atas lahan tersebut sedangkan pemilik lahan tersebut adalah Sdr Efendi Simatupang dimana hubungan Sdr Safrian N dengan Sdr Efendi Simatupang adalah penghubungan dalam jual beli lahan antara Sdr Efendi Simatupang selaku pembeli kepada masyarakat;
- Bahwa sdr Bernat Panjaitan dan Sdr Rizki Ramadhan bekerja pada Sdr Efendi Simatupang sebagai pengawas kebun kelapa sawit milik Sdr Efendi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simatupang sejak Bulan Maret 2022 dan menerima gaji dari Sdr Efendi Simatupang;
- Bahwa dari nama-nama pelaku yang disebutkan oleh korban tersebut dapat Saksi kenali dan motif dari kejadian tersebut menurut Saksi para pelaku tidak terima atas keributan mulut dimana sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pkl 13.00 Wib pada saat kami sedang melakukan pemanenan TBS di lahan milik Sdr Efendi Simatupang, tiba-tiba Sdr Ari Martin Bersama dengan Sdr Hendri Als Eri, Sdr Libasti Als Lebak, Sdr Reno Karno, Sdr Junaidi Abdul Kampal Sdr Hasbullah Als Sebo, Sdr Roy Tanjung melarang dan mengusir kami dari lokasi lahan tersebut dengan alasan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka yang tergabung dalam kelompok tani hutan Bersatu abadi jaya kemudian terjadi keributan mulut dimana mereka mengatakan pengurus kelompok mereka adalah Sdr Hanafi namun tidak dapat menghadirkan Sdr Hanafi di lokasi tersebut dan oleh karena kelompok Sdr Hanafi tidak dapat memperlihatkan data sehingga mereka mundur dari lokasi dan kami tetap melakukan pemanenan;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr Efendi Simatupang adalah Saksi selaku Koordinator lapangan yang bertugas untuk mengawasi aktifitas kebun tersebut sejak Bulan Maret tahun 2022 dan pemilik dari lahan seluas 300 (tiga ratus) Hektare tersebut adalah Sdr Efendi Simatupang sejak Tahun 2004 dengan cara membeli kepada masyarakat melalui penghubung bernama Sdr Safrian N Als Datuk Abu Garang dan terhadap keseluruhan lahan telah di tanam tanaman kelapa sawit di mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2007 dan Saksi memiliki foto kopi atas surat lahan tersebut, dimana SKT dan SKGR yang dikeluarkan oleh Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sebelum Saksi bekerja pada Sdr Efendi Simatupang memang ada Saksi dengar bahwa Sdr Hanafi ada mengganggu aktifitas pada lokasi kebun Sdr Efendi Simatupang bahkan setelah Saksi bekerja juga kelompok Sdr Hanafi masih mencoba mengganggu aktifitas pekerja kebun Sdr Efendi Simatupang;
 - Bahwa saksi sudah kenal lama dan satu kampung dengan Sdr Hanafi yang merupakan warga Desa Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir dan menurut data yang Saksi peroleh saat Saksi bekerja dengan Sdr Efendi Simatupang, bahwa Sdr Hanafi Dahulunya adalah merupakan anggota Sdr Efendi Simatupang selaku Koordinator Lapangan di tahun 2014;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dialami oleh korban bernama Bernat Panjaitan adalah luka gores pada lengan sebelah kanan, mengalami

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trauma, sedangkan Sdr Rizki Ramadhan mengalami pendarahan pada hidung, kepala sebelah kiri bengkak, bagian punggung memar serta mengalami Trauma. Sedangkan Sdr Efendi Simatupang mengalami kerugian akibat pondok yang dibakar, genset yang dibakar, sepeda motor dan angkong yang juga ikut terbakar diperkirakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selain pondok yang dibakar, ada satu buah pondok yang di rusak oleh pelaku saat kejadian tersebut sehingga pondok tersebut rubuh dan juga ada alat-alat pertanian seperti Egrek sebanyak 7 (Tujuh) buah, Dodos 3 (Tiga) buah, Senter kepala sebanyak 4 (Empat) buah, angkong 3 (buah), Kampak sebanyak 3 (Tiga) buah, Tojok sebanyak 5 (Lima) buah, perlengkapan dapur, pakaian anggota pekerja, parang Panjang sebanyak 3 (tiga) buah, Gancu 3 (tiga) buah, keranjang langsir buah sebanyak 3 (Tiga) buah, tikar 4 (empat) buah dan terpal sebanyak 4 (empat) buah. Dimana keseluruhan barang-barang tersebut tidak ditemukan lagi di lokasi kejadian atau hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan dan pembakaran pondok.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu 05 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di perkebunan sawit milik Syafrian N di Mentulik Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa sdr.Syafrian N disebut sebagai pemilik lahan namun dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr.Syafrian N adalah Penghubung Saksi kepada Masyarakat untuk jual beli lahan antara Saksi dengan masyarakat sehingga masyarakat taunya pemilik lahan tersebut adalah Sdr. Syafrian N;
- Bahwa pelaku dari kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama tersebut sekitar lebih kurang 20 orang yaitu sdr. Bejo Dkk dan korban kekerasan terhadap orang adalah Sdr.Rizki Ramadhan dan sdr. Bernard Panjaitan sedangkan kekerasan terhadap barang adalah pondok kebun milik Saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr.Rizki Ramadhan dan Sdr.Bernart Panjaitan kepada Saksi yaitu perbuatan kekerasan ataupun penganiayaan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh 3 (Tiga) orang terhadap Sdr.Bernart Panjaitan sedangkan kekerasan atau penganiayaan terhadap Sdr.Rizki Ramadhan dilakukan oleh (Enam) orang. Sedangkan perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang adalah perbuatan pengrusakan dengan cara dengan sengaja membakar terhadap 5 (Lima) Unit pondok dikebun milik Saksi yang dilakukan oleh 3 (Tiga) orang atau lebih dengan cara menyiramkan minyak tanah pada bagian bangunan pondok lalu para pelaku menyalakan api dengan menggunakan mancis sehingga pondok tersebut terbakar dengan total pondok milik Saksi yang dibakar berjumlah 5 (Lima) Unit Pondok berikut dengan barang-barang milik Saksi yang lainnya yang ada pada pondok tersebut antara lain mesin Genset sebanyak 1 (Satu) Unit merk Firman, mesin Genset sebanyak 1 (Satu) Unit merk Gobal, sepeda motor sebanyak 1 (satu) Unit merk Suzuki Smash warna Biru dengan Nomor Polisi Saksi sudah tidak ingat lagi, 5 (Lima) Unit Angklong atau gerobak Sorong merk Arco warna merah dan yang terbakar ada 3 (tiga) Unit sedangkan 2 (Dua) Unit lagi tidak ditemukan atau hilang, 7 (Tujuh) Set Egrek yang terbuat dari Stanlis Fiber warna Silfer dan matanya pisaunya tidak ditemukan atau hilang, 3 (Tiga) Unit Kampak tidak ditemukan atau hilang, 3 (Tiga) Unit Gancu tidak ditemukan atau hilang, 3 (Tiga) Unit Tojok yang terbuat besi tidak ditemukan atau hilang, 4 (Empat) Unit Senter Kepala terbakar, 3 (Tiga) Buah keranjang Lansir yang terbuat dari rotan terbakar sedangkan terhadap barang-barang yang tidak Saksi temukan atau hilang tersebut diduga diambil oleh para pelaku tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Sdr.Bejo, Dkk melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Sdr.Rizki Ramdhan dan Sdr.Bernart Panjaitan serta melakukan pembakaran terhadap pondok serta barang-barang milik Saksi tersebut karena Saksi merasa tidak pernah bermasalah dengan Sdr.Bejo, Dkk tersebut;
- Bahwa yang berada dilokasi pada saat itu adalah Sdr.Rizki Ramdhan dan Sdr.Bernart Panjaitan serta para pelaku yaitu Sdr.Bejo, Dkk sedangkan Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Saksi yang berada di Perumahan Rajawali Regency Pekanbaru;
- Bahwa pemilik dari lahan yang mana pondoknya dibakar tersebut adalah Saksi dan Saksi memiliki lahan serta pondok tersebut dengan cara membeli dari masyarakat Desa Pantai Raja melalui Sdr.Syafrian N dan setelah membeli lahan tersebut pada tahun 2004 lalu Saksi menanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanaman kelapa sawit dilahan tersebut pada tahun 2005 dengan luas lahan 300 Ha (tiga ratus hektar) sedangkan terhadap pondok tersebut yang membangun Sdr.Boru Nainggolan dan sudah Saksi beli atau ganti rugi dengan harga Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kapasitas dari Sdr.Rizki Ramadhan dan Sdr.Benart Panjaitan dilokasi kebun milik Saksi tersebut adalah pekerja Saksi yang mana Sdr.Rizki Ramadhan sebagai Mandor untuk pemanen kebun sedangkan Sdr.Benart Panjaitan sebagai pengawas dikebun milik Saksi tersebut dan mereka bekerja sudah bekerja selama 3 (Tiga) Bulan ini;
 - Bahwa sdr.Rizki Ramadhan mengalami Retak pada tulang Hidung, memar pada Punggung sebelah kanan, dibawah puncak bahu memar dan Sdr.Benart Panjaitan mengalami luka lecet pada bagian lengan atas kanan, bawah puncak bahu luka lecet;
 - Bahwa 5 (Lima) Unit pondok milik Saksi dibakar berikut barang-barang yang lain yaitu mesin Genset sebanyak 1 (Satu) Unit merk Firman, mesin Genset sebanyak 1 (Satu) Unit merk Gobal, sepeda motor sebanyak 1 (satu) Unit merk Suzuki Smash warna Biru dengan Nomor Polisi Saksi sudah tidak ingat lagi, 5 (Lima) Unit Angklong atau gerobak Sorong merk Arco warna merah dan yang terbakar ada 3 (tiga) Unit sedangkan 2 (Dua) Unit lagi tidak ditemukan atau hilang, 7 (Tujuh) Set Egrek yang terbuat dari Stanlis Fiber warna Silfer dan matanya pisaunya tidak ditemukan atau hilang, 3 (Tiga) Unit Kampak tidak ditemukan atau hilang, 3 (Tiga) Unit Gancu tidak ditemukan atau hilang, 3 (Tiga) Unit Tojok yang terbuat besi tidak ditemukan atau hilang, 4 (Empat) Unit Senter Kepala terbakar, 3 (Tiga) Buah keranjang Lansir yang terbuat dari rotan terbakar dan barang yang terbakar tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dengan kerugian + Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku serta peranannya tetapi yang Saksi ketahui adalah Sdr.Bejo, Dkk yang jumlahnya ± 20 (dua puluh) Orang;
 - Bahwa terhadap lahan Saksi tersebut tidak ada permasalahan sengketa dengan pihak manapun;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekira Rp. 150.000.000 dimana perinciannya adalah terdapat 4 (empat) unit pondok milik Saksi beserta isi yang berada didalam pondok tersebut berupa Pakaian pekerja, Tempat Tidur dan juga alat masak yang terbakar dan 1 unit pondok milik Saksi dihancurkan lalu terhadap sepeda motor saya sebanyak 1 buah ikut terbakar dan juga ada 2 (dua) buah gerobak milik saya ikut terbakar dan 5 (lima) gerobak milik saya hilang dan juga 7 (tujuh) buah Egrek milik saya

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang lalu Genset sebanyak 2 (dua) unit ikut terbakar, 8 buah kampak milik saya hilang, 3 buah gancu milik Saksi hilang, 3 buah tojok milik Saksi hilang dan 3 buah dodos milik Saksi hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Syafrial. N Als Datuk Abu Garang Bin Nazar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu 05 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di perkebunan sawit milik Syafrian N di Mentulik Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi, Saksi berada di rumah Saksi di Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh sdr. Tanjung yang merupakan pekerja dikebun Saksi, ianya menghubungi Saksi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekira jam 02.00 Wib dan mengatakan bahwa "pondok awak (kita) habis dibakar", kemudian Saksi mengatakan "anggota (pekerja) kita selamat?" dan ianya menjawab "semuanya selamat, kecuali pondok", kemudian Saksi katakana "besok pagi agar dibawa berobat dan visum ke rumah sakit polri";
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Bernat Panjaitan dan Sr Rizki Ramadhan, mereka merupakan pekerja yang juga tinggal dikebun sawit milik Efendi Simatupang.
- Bahwa hubungan Saksi dengan lahan yang menjadi tempat kejadian tersebut adalah pada tahun 2005 Saksi menjadi perantara jual beli lahan antara masyarakat pemilik tanah Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir dengan Efendi Simatupang. Luas lahan tersebut sekitar 300 Ha (tiga ratus hektar). Jadi lahan tersebut bukan milik Saksi, melainkan milik Efendi Simatupang karena ia yang mengeluarkan uang untuk mengganti rugi kepada pemilik sebelumnya.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rizki Ramadhan dan Bernart yang merupakan pekerja yang tinggal di pondok yang ada di kebun kelapa sawit tersebut, kemudian yang menjadi korban pondok yang dibakar adalah Efendi Simatupang karena pondok tersebut dibangun saat kebun kelapa sawit sudah dibeli dari masyarakat, kemudian untuk pelaku Saksi tidak tahu.
- Bahwa sekelompok orang yang diketuai Ari Martin, karena pada tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib, sdr. Anton (pekerja Efendi Simatupang) menghubungi Saksi bahwa para pekerja Efendi Simatupang yang sedang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



bekerja dan menjaga lahan melakukan pengusiran terhadap sekelompok orang tersebut yang ingin menguasai lahan dan melakukan pemanenan.

Jadi pada malam harinya mereka melakukan pembalasan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan diduga oleh pelaku dari sekelompok orang yang diketuai oleh Ari Martin dalam melakukan dugaan tindak pidana barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alat bantu apakah yang dipergunakan oleh pelaku dalam melakukan penganiayaan dan pembakaran tersebut, akan tetapi untuk pondok yang terbakar tersebut disebabkan adanya api dan minyak tanah yang disiramkan ke pondok;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ada ke tempat kejadian, akan tetapi Saksi diberitahu oleh sdr. Anton bahwa 4 (empat) unit pondok yang dibakar, kemudian selain pondok ada 1 (satu) unit gerobak/angkong, 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit sepeda motor smash. Kemudian setelah kejadian tersebut 11 (sebelas) bilah parang dan 12 (dua belas) egrek sudah tidak ada lagi yang sebelumnya berada di pondok;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Rizki Ramadhan dan Bernart Panjaitan yang menjadi korban penganiayaan adalah Rizki Ramadhan luka memar pada bagian wajah dan Bernart Panjaitan Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui akibat kejadian yang dialami oleh mereka tersebut saat Saksi melihat / menjenguk di rumah sakit prima pekanbaru;
- Bahwa untuk kejadian penganiayaan dan pembakaran tidak pernah terjadi sebelumnya, akan tetapi untuk melakukan pemanenan atau mengambil buah kelapa sawit atau mencuri sudah sering terjadi bahkan hampir terjadi setiap hari sejak sekitar bulan April 2021.
- Bahwa dalam bekerja dikebun kelapa sawit yang menjadi tempat kejadian tersebut, Rizki Ramadhan dan Bernart Panjaitan ada mendapatkan upah dan upah tersebut diberikan dibayarkan oleh Efendi Simatupang;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan orang yang bernama Lebasti Als Lebak, Kampai, Bejo dan Sebo tersebut yang mana sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan mereka di lapangan / dikebun kelapa sawit dan saat itu Saksi juga bertemu dengan Ari Martin dan Saksi katakan kepada mereka jangan kalian ambil lagi sawit disini karena ini punya Saksi dan mereka hanya mengiyakan saja, apalagi Ari Martin mengetahui bahwa Saksi menanam kelapa sawit dan ayahnya juga pernah bekerja sebagai pengamanan dengan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi tempat terjadinya penganiayaan pengrusakan serta pembakaran tersebut merupakan tempat umum karena pondok yang dibakar tersebut berada di tepi jalan perkebunan yang bisa digunakan masyarakat dan juga sebagai akses petani dari Desa Bangun Sari Ke Desa Mentulik.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Herdianto Als Bejo Bin Darmaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya pengeroyokan dan pembakaran pondok.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekira jam 02.00 Wib, di Perkebunan sawit milik Syafrian N Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pondok yang kami bakar tersebut;
- Bahwa alat yang kami gunakan dalam melakukan pembakaran pondok tersebut adalah berupa korek api Mancis warna Merah memiliki senter kecil pada bagian bawahnya serta minyak tanah;
- Bahwa pembakaran pondok yang saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekira jam 02.00 Wib adalah dengan cara datang ke pondok tersebut dan menyiramkan minyak tanah yang saksi bawa ke dinding papan pondok tersebut dari samping hingga belakang lalu setelah semua minyak saksi siramkan barulah saksi membakar didining papan yang terkena minyak dengan menggunakan mancis yang telah saksi persiapkan;
- Bahwa terhadap minyak tanah yang saksi bawa untuk melakukan pembakaran saksi dapatkan dari meminta kepada tetangga rumah Sdr Panut dan terhadap mancis merupakan mancis milik saksi yang saksi lupa darimana mendapatkannya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pondok yang saksi bakar sekitar 25 Kilometer dan saksi bisa sampai ke pondok yang saksi bakar tersebut awalnya menggunakan Mobil Grand Max Milik kelompok tani Hutan Bersatu Abadi Jaya setelah sampai di pos kamling desa bangun sari saksi berjalan kaki menuju ponok yang saksi bakar sejauh sekitar 7 KM;
- Bahwa saksi datang ke pondok tersebut bersama dengan sekitar 20 orang yang mana nama nama yang saksi ingat adalah Sdr Ari Martin, Sdr Hasbullah Als Sebo, Sdr Junaidi Abdul Kampai, Sdr Reno Karno, Sdr

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendri, Sdr Lebak Als Lisbadi, Sdr Mikel serta yang lainnya saksi tidak mengetahui nama namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan 20 orang datang ke pondok yang saksi bakar tersebut adalah untuk mengusir para pekerja yang tinggal di pondok tersebut serta membakar pondok pondok yang ada di lahan tersebut;
 - Bahwa yang memiliki ide dan menyuruh saksi melakukan pembakaran pondok tersebut adalah Sdr Ari Martin;
 - Bahwa kami menyusun rencana untuk melakukan pembakaran tersebut kami lakukan di warung mie ayam yang ada di desa Bangun sari Kec Kampar kiri hilir kab Kampar;
 - Bahwa yang hadir pada saat penyusunan rencana melakukan pembakaran pondok tersebut adalah Sdr Ari Martin, Sdr Hasbullah Als Sebo, Sdr Junaidi Abdul Kampai, Sdr Reno Karno, Sdr Hendri, Sdr Lebak Als Lisbadi Sdr Roy;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.30 Wib pada saat saksi patroli di lahan kelompok tani Hutan Bersatu Abadi Jaya, saksi melihat ada orang yang sedang melakukan pemanenan di lahan milik anggota kelompok tani, melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Sdr. Ari Martin, sekitar jam 14.30 Wib Sdr. Ari Martin datang bersama dengan Sdr. Hasbullah Als Sebo, Sdr. Junaidi Abdul Kampai, Sdr. Reno Karno, Sdr. Hendri, Sdr. Lebak Als Lisbadi Sdr Roy dan pada saat mereka sampai terjadi ada cekcok mulut antara kami dengan kelompok yang memanen dikarnakan kami diperintahkan oleh pengurus kelompok tani tidak boleh ada keributan di lokasi lahan maka kami pun langsung mundur dan meninggalkan para pemanen di lahan tersebut. Setelah kami keluar dari lokasi lahan tepatnya di desa bangun sari kami mampir di salah satu warung mie ayam dan di sanalah sdr. Ari Martin mendapatkan ide untuk membakar pondok pondok para pekerja yang melakukan pemanenan dengan mengatakan "kalau kita ribut dengan saudara tidak enak, lebih baik kita bakar pondoknya dan usir para pekerja panen nya sehingga mereka tidak lagi melakukan pemanenan" mendengar perkataan tersebut kami pun meminta sdr. Ari Martin untuk meminta petunjuk dari pengurus kelompok tani, setelah itu sdr. Ari Martin menghubungi salah satu pengurus kelompok tani yang tidak Saksi ketahui siapa yang di hubunginya, setelah itu Sdr. Ari Martin mengatakan "tunggu instruksi dari pengurus dulu" dan sambil menunggu instruksi kami pun bubar lalu saksi pun pulang dan sekitar jam 23.00 Saksi di hubungi oleh Sdr. Ari Martin yang mengatakan "ayok, jadi" dan Saksi di suruh berkumpul di Pos

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun sari, setelah itu Saksi pun langsung berangkat menggunakan Mobil Milik Kelompok tani, dikarenakan saat itu sudah hampir tengah malam dan tidak ada warung yang buka Saksi mampir di rumah sdr. Panut untuk meminta minyak tanah setelah itu Saksi pun berangkat menuju ke POS Bangun sari, sesampainya Saksi di desa bangun sari Saksi meletakkan mobil di samping rumah orang dan Saksi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor (Menumpang) menuju ke Pos Bangun sari, dan sesampainya Saksi di pos Bangun sari Saksi bertemu dengan Sdr Ari Martin, Heri ,Reno, lalu sambil menunggu yang lain nya berkumpul Saksi memutuskan untuk duluan dengan berjalan kaki menuju ke POS Kelompok tani, dan sesampainya Saksi di pos Saksi beristirahat sambil menunggu yang lain datang, sekitar jam 01.00 Wib Saksi di bangunkan oleh Sdr. Ari Martin dan megajaak Saksi untuk berangkat ke pondok, lalu Saksi pun bergerak menuju ke pondok, sesampainya Saksi di pondok dan yang lain telah berkumpul Saksi pun langsung mendekati pondok bersama dengan Sdr. Ari Martin, sdr. Lebak, dan sdr. Reno lalu di ikuti teman teman yang lain nya, sesampainya kami di pondok Sdr. Reno langsung memukul pintu rumah menggunakan Viver Tangkai egrek dan memrintahka pondok langsung menyiramkan minyak tanah yang Saksi bawa ke didnding papan pondok sampai ke bagian belakang pondok, setelah semua tersiram Saksi menunggu orang yang ada di pondok keluar, setelah Saksi melihat 2 Orang keluar dari pondok Saksi pun langsung membakar didnding papan yang telah disiram minyak. Setelah terbakar Saksi pun langsung mencari egrek yang ada di sekitaran pondok lalu mebuang egrek ke dalam parit setelah 2 oraang pekerja pergi meninggalkan pondok kami pun bubar dan meninggalkan pondok yang telah terbakar tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap 2 orang yang ada di dalam pondok tersebut dikarenakan saksi hanya melakukan pembakaran dan terhadap teman teman yang lain nya Saksi tidak mengetahui apakah ada melakukan pemukulan dikarenakan saat itu suasana ribut dan keadaan gelap;
- Bahwa setahu saksi terhadap pondok yang terbakar pada saat itu sebanyak 2 unit yang mana pelaku pembakaran pondok pertama adalah Saksi sendiri sedangkan pondok yang ke dua saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa peranan saksi bersama teman-teman saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr Ari Martin sebagai orang yang menyuruh kami untuk mengusir para pekerja dan membakar pondok;
- Sdr Hasbullah Als Sebo berperan Ikut Mengusir para pekerja;
- Sdr Junaidi Abdul Kampai berperan mengusir Para pekerja;
- Sdr Reno Karno mengusir Para Pekerja;
- Sdr Hendri Ikut Mengusir berperan Para pekerja;
- Sdr Lebak Als Lisbadi Berperan mengusir pekerja;
- Sdr Mikel berperan mengusir para pekerja;
- Bahwa mobil operasional Kelompok Tani Hutan Bersatu Abadi Jaya, dan terhadap mobil tersebut merupakan mobil yang saksi bawa dari rumah saksi yang berlokasi Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa kepentingan saksi adalah saksi bekerja pada Sdr Ari Martin untuk menimbang, memuat dan melangsir tandan buah kelapa sawit dari lahan tersebut dan saksi menerima gaji dari Sdr Ari Martin sebesar Rp.40 (Empat puluh) rupiah per KG untuk menimbang dan memuat TBS yang Saksi bawa ke Pabrik kelapa sawit PT. KIP
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan yang berlokasi di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau tempat terjadinya Pengrusakan serta Pembakaran tersebut.
- Bahwa saksi dan sdr. Hasbullah Als Sebo telah melakukan perdamaian dengan pihak Korban Penganiayaan yaitu sdr. Rizki Ramadhan dan sdr. Bernart Panjaitan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Bernard Panjaitan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Perkebunan kelapa sawit milik Syafrial Als Datuk Abu Garang Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa yang diduga melakukan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum yaitu Lebasti Als Lebak, Dkk sedangkan korbannya yaitu Saksi dan sdr. Rizki Ramadhan;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi melihat langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yaitu Saksi dan Rizki Ramadhan;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan secara bersama sama terhadap Saksi dan Sdr Rizki Ramadhan para peaku ada melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengrusakan Secara bersama sama terhadap Pondok serta membakar pondok tempat kami tinggal;
- Bahwa terhadap Pondok Yang di bakar oleh para pelaku sebanyak 4 Unit dan terhadap pemilik dari Pondok yang terbakar tersebut adalah milik Sdr Nainggolan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Rizki Ramadhan berada di pondok kebun kelapa sawit milik Syafril Als Datuk Abu Garang untuk menjaga kebun miliknya lalu Saksi dan Rizki Ramadhan tidur sekira pukul 23.30 Wib, sekira pukul 02.00 wib datang Lebasti Als Lebak bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggedor pintu pondok sambil berkata "keluar,keluar kalau mau selamat" lalu ada seseorang yang mendobrak pintu dan setelah pintu terbuka terlihat Sdr Lebasti Als Lebak yang memukul pintu pondok dengan menggunakan kayu sehingga pintu pondok hancur kemudian Saksi dan Rizki Ramadhan diminta untuk keluar pondok dan Saksi mencium bau bahan bakar jenis Pertalite serta Saksi sudah merasa panas di dalam pondok Saksi keluar dari pondok Saksi melihat api sudah membesar di bagian dinding depan dan samping pondok. Sesampainya Saksi dan Rizki Ramadhan diluar pondok, salah seorang pelaku menyuruh Saksi dan Rizki Ramadhan untuk membuka pakaian lalu Saksi dan Rizki Ramadhan membuka baju dan celana dan kami disuruh jongkok, saat Saksi jongkok Saksi dipukuli dengan menggunakan kayu bloti sehingga mengenai lengan kanan dan pelipis mata sebelah kanan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak Saksi ketahui namanya sedangkan Rizki Ramadhan juga dipukuli dengan menggunakan kayu Bloti pada bagian hidung dan badan namun. Kemudian Saksi dan Rizki Ramadhan disuruh pergi dari pondok yang pada saat itu api telah membakar seluruh pondok tersebut lalu Saksi dan Rizki Ramadhan pergi dari pondok sambil membawa pakaian, kurang lebih kami berjalan 100 M, pelaku kembali mengejar kami sehingga kami lari ketakutan masuk kedalam kebun kelapa sawit, sekira pukul 06.00 wib kami keluar dari kebun kelapa sawit.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Lebasti Als Lebak baru 2 minggu, ia nya juga pernah bermain kebun kelapa sawit di kebun kelapa sawit tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Adapun alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi dan Rizki Ramadhan yaitu kayu Broti;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipukuli oleh pelaku yang tidak Saksi kenal sebanyak 2 kali. Adapun bagian tubuh Saksi dipukul oleh pelaku yaitu lengan kanan dan pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah pelaku yang memukul lengan kanan dan pelipis mata sebelah kanan Saksi karena di pukul dari bagian belakang dan pelaku ramai disekeliling Saksi;
- Bahwa pemilik pondok yang dibakar oleh Lebasti Als Lebak, Dkk adalah Syafrial Als Datuk Abu Garang dan kondisi pondok saat ini sudah habis terbakar;
- Bahwa selain dari Lebasti Als Lebak yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi masih ada lagi orang lain dari para pelaku yang Saksi kenali yaitu Sdr Bejo, Sebo, Roy Tanjung, Kampai;
- Bahwa terhadap Sdr Bejo, Sebo, Roy Tanjung, Kampai Saksi mengenal mereka sejak sekitar bulan mei 2022 yang mana Saksi mengenal mereka sejak Saksi masuk dan bekerja di lahan tersebut sedangkan Sdr Bejo , Sebo, Roy Tanjung, Kampai sering berjumpa di lokasi lahan;
- Bahwa Peran dari masing-masing pelaku yang saksi ketahui adalah Sdr Bejo adalah orang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bloti terhadap Sdr Rizki Ramadhan serta ikut melakukan pengrusakan terhadap pondok dengan cara memukul pondok menggunakan kayu bloti. Sebo adalah pelaku yang ikut dalam melakukan pembakaran dengan membawa kayu brloti dan membawa Minyak Pertalite yang di masukkan kedalam pelastik bening. Roy Tanjung adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr Rizki Ramadhan dengan menggunakan tangan yang terkepal. Kampai adalah orang yang melakukan pengrusakan terhadap pondok dan saat itu iya membawa kayu bloti;
- Bahwa Kondisi sekitaran pondok pada saat itu adalah malam hari namun di pandangan Saksi nampak jelas dikarnakan cahaya dari api yang besar membakar pondok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi dan Rizki Ramadhan dipukul oleh para pelaku;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya pembakaran pondok.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bangun tidur di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Muara Jaya Desa Bangun Sari Rt 007 Rw 002 kec kampar kiri Hilir Kab Kampar sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari pengumuman masjid ada salah seorang masyarakat meninggal dunia atas nama Sdri Mahar lalu Terdakwapun langsung ke rumah orang yang meninggal tersebut untuk melayat sekitar jam 12.00 wib Terdakwa pun pulang ke rumah untuk bersiap siap berangkat ke lahan kelompok Tani Hutan Bersatu Abadi Jaya, setelah siap siap Terdakwa pun langsung berangkat ke lokasi lahan bersama 7 (Tujuh) orang rekan Terdakwa menggunakan 5 Unit Kendaraan berupa sepeda motor Suzuki Shogun Warna Merah yang Terdakwa kendarai bersama dengan Sdr Kampai, Sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam yang di kendarai oleh Sdr Si Roy, Yamaha RX King Warna Biru Yang dikendarai oleh Sdr Eri Dan Sdr Lebak 1 Unit yang tidak Terdakwa ketahui jenis nya (Trondol) yang dikendarai oleh Sdr Bejok, Yamaha Jupiter Mx yang dikendarai oleh Sdr Reno, lalu sesampainya kami di Lokasi lahan kelompok tani kami melihat ada sekitar 6 orang yang sedang melakukan pemanenan yang mana orang tersebut dari kelompok Datuk Uri Yang bernama Alum, Ijal, Kandar, Anton, Ijul, Ijup, melihat hal tersebut kami pun menegur orang tersebut dan melarang orang tersebut melakukan pemanenan namun orang tersebut tidak mau mendengar perkataan dan larangan kami sehingga mengakibatkan keributan mulut antara Kandar (kelompok Datuk Uri) dengan Sdr Eri (Dari Kelompok Tani). Setelah keributan antara kami dan kelompok Datuk Uri mereda Terdakwa pun keluar dari lokasi sendirian untuk membeli minuman setelah minuman Terdakwa beli Terdakwa pun kembali ke lokasi lahan dan sesampainya Terdakwa di pos Terdakwa pun melihat rekan rekan Terdakwa sudah duduk di pos tersebut, setelah duduk sebentar kami pun bersama sama keluar dari lokasi lahan dan Terdakwa pun pulang ke rumah, Sekitar Jam 17.30 Wib Terdakwa pergi ke sungai pagar untuk menjemput paket belanja online yang telah Terdakwa pesan setelah paket Terdakwa jemput sekitar jam 18.20 Wib Terdakwa pun menunggu siap solat magrib dan setelah orang melaksanakan solat bagrib sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa pun pulang ke rumah dan sampai sekitar jam 20.00 wib. Seteah itu Terdakwa pun pergi ke kedai Sdri Ade untuk membeli ikan baung dari Sdr Kampai setelah Terdakwa membeli ikan Terdakwa pun duduk dan mengobrol bersama dengan Sdr Ridu Dan Kak Ade sampai sekitar pukul 24.00 Wib. Lalu Terdakwa pun pulang ke

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa pun mandi dan langsung tidur.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa bangun tidur dan melakukan aktifitas di rumah saja sampai sekitar jam 09.00 Wib, setelah itu Terdakwa pun langsung ke warung penjual ayam geprek Sdr Mendot yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr Roy untuk minum dan makan, sampai sekitar jam 12.00 wib. Sekitar jam 12.00 Wib tersebut Terdakwa pun langsung bergerak ke lokasi lahan kelompok tani menggunakan sepeda motor milik Sdr Roy yang Terdakwa pinjam dan sesampainya Terdakwa di pos Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sedang lewat lalu tiba tiba orang tersebut langsung mengatakan ada pondok yang di sana terbakar" mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung bergerak menuju pondok yang dikatakan oleh orang tersebut lalu sesampainya Terdakwa di pondok tersebut Terdakwa melihat pondok tersebut telah terbakar roboh dan dalam keadaan tidak ada orang lalu Terdakwa pun melihat ke pondok ke 2 yang jaraknya sekitar 50 meter dari pondok yang terbakar pertama Terdakwa lihat juga ikut terbakar setelah itu Terdakwa pun pergi ke pondok ke 3 yang jaraknya sekitar 500 Meter dan Terdakwa juga melihat pondok tersebut telah terbakar juga melihat hal tersebut Terdakwa pun kembali ke pos dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa pun kembali ke warung Ayam geprek Sdr Mendot untuk mengembalikan sepeda motor Sdr Roy lalu Terdakwa pun pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa berada di rumah Terdakwa di RT. 007 Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Lina Lesmana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang ataupun barang serta melakukan dengan sengaja yang menimbulkan kebakaran pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wib di perkebunan sawit milik Syafrian N;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang peristiwa kekerasan terhadap orang ataupun barang serta melakukan yang dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja yang menimbulkan kebakaran pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wib di perkebunan sawit milik Syafrian N tersebut, yang Terdakwa ketahui hanya 3 (tiga) unit pondok yang ada di kebun tersebut telah terbakar pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wib atau jam 11.00 wib;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa pondok yang terbakar tersebut adalah pondok milik Sdr Syafrian yang mana Terdakwa hanya mengenal namanya saja;
- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak mengetahui kapan pondok tersebut terbakar akan tetapi yang Terdakwa ketahui pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 pada saat Terdakwa datang pondok tersebut telah terbakar dan dapat Terdakwa jelaskan pula pada hari sabtu pada saat Terdakwa ke lokasi lahan bersama dengan 7 orang teman Terdakwa, kami tidak sampai ke lokasi pondok dan terhadap siapa yang melakukan pembakaran pondok tersebut Terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Terdakwa memang ada yang tinggal di pondok yang terbakar tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang tinggal di pondok tersebut Terdakwa hanya mengenal wajahnya saja yang mana orang yang tinggal di pondok tersebut merupakan para pekerja yang bekerja memanen lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Lebasti Als Lebak Sejak kecil dan terhadapnya Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga terhadap hubungan kerja Terdakwa sama sama anggota pekerja kelompok Tani Hutan Bersatu Abadi Jaya dan sama sama tinggal di desa mentulik;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Sdr Lebasti Als Lebak Pada Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 yang mana Sdr Lebasti Als Lebak ada ikut bersama Terdakwa ke lokasi lahan pada hari Sabtu tersebut dan terhadap hari Minggu Tanggal 05 Juni 2022 Terdakwa tidak ada bertemu dengannya;
- Bahwa sdr Kampai Terdakwa mengenalnya sejak kecil dan terhadapnya Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga sedangkan hubungan kerja Terdakwa dan sdr Kampai sama sama menjadi anggota pekerja kelompok Tani Hutan Bersatu Abadi Jaya. Terhadap Sdr Bejo Terdakwa mengenalnya sejak sekitar tahun 2022 dan terhadapnya Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga sedangkan hubungan kerja Terdakwa dan sdr Bejo sama sama menjadi anggota pekerja kelompok Tani Hutan Bersatu Abadi Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang bernama Syafrian N;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kelompok tani yang namanya seingat Terdakwa Kelompok Tani Bersatu Abadi Jaya seingat Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2022. Yang mana lokasi lahan kelompok tani tersebut di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, tepatnya diatas lahan yang terjadi Pengrusakan dan Pembakaran pada sekira bulan Juni 2022;
- Bahwa anggota kelompok tani seperti yang Terdakwa jelaskan diatas setahu Terdakwa adalah Terdakwa, sdr. Lebasti Als Lebak, sdr. Ari Martin, sdr. Junaidi Abdul Kampai, Sdr. Reno Karno, dan Sdr. Hendri.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa menjadi anggota kelompok tani, diatas lahan tersebut memang ada permasalahan yang mana ada pihak lain yang mengklaim lahan tersebut dan juga memanen tanaman kelapa sawit diatas lahan tersebut. Dan dapat Terdakwa jelaskan permasalahan tersebut terjadi antara Kelompok Tani dengan setahu Terdakwa dengan orang yang mempekerjakan sdr. Rizki Ramadhan, sdr. Basrum, sdr. Iskandar, sdr. Anton, sdr. Bernart, sdr. Syamsurizal, sdr. Ijup, dan sdr. Ijul diatas lahan tersebut.
- Bahwa setelah terjadi keributan dilahan antara pihak kelompok tani dengan sdr. Rizki Ramadhan, Dkk pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 tersebut, Terdakwa bersama dengan Lebasti Als Lebak, sdr. Ari Martin, sdr. Junaidi Abdul Kampai, Sdr. Reno Karno, sdr. Herdianto Als Bejo, dan Sdr. Hendri keluar dari lokasi keributan dan sekira jam 13.30 wib kami pergi ke Pos yang berada diareal kelompok tani yang berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter) dari lokasi keributan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Lebasti Als Lebak, sdr. Ari Martin, sdr. Junaidi Abdul Kampai, Sdr. Reno Karno, sdr. Herdianto Als Bejo, dan Sdr. Hendri berkumpul di Pos pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 13.30 wib tersebut pembicaraan Terdakwa dan kawan-kawan saat itu adalah mencari solusi bagaimana supaya pihak sdr. Rizki Ramadhan, Dkk tidak memanen lagi diatas lahan tersebut atau menghentikan aktifitas pihak sdr. Rizki Ramadhan dan kawan-kawan diatas lahan tersebut dan solusi yang kami sepakati saat itu adalah mengusir pihak sdr. Rizki Ramadhan, Dkk dari lahan tersebut dengan cara tidak anarkis dengan waktu yang disepakati pada malam hari atau setelah pihak sdr. Rizki Ramadhan, Dkk selesai bekerja.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Lebasti Als Lebak, sdr. Ari Martin, sdr. Junaidi Abdul Kampai, Sdr. Reno Karno, sdr. Herdianto Als Bejo, dan Sdr. Hendri ada menjumpai orang yang melakukan pemanenan diatas lahan tersebut yaitu sdr. Rizki Ramadhan, sdr. Basrum, sdr. Iskandar, sdr. Anton, sdr. Bernart, sdr. Syamsurizal, sdr. Ijup, dan sdr. Ijul pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 12.30 wib.
- Bahwa yang memiliki ide sekaligus yang mengajak untuk mengusir pekerja sdr. Rizki Ramadhan dan kawan-kawan dari lahan yang berlokasi di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar tersebut adalah sdr. Ari Martin yang juga merupakan anggota kelompok tani.
- Bahwa kepentingan Terdakwa diatas lahan kebun kelapa sawit tempat sdr. Rizki Ramadhan, Dkk bekerja tepatnya diatas lahan yang berlokasi di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar tersebut adalah yang mana Terdakwa merupakan anggota kelompok tani yang bekerja diatas lahan tersebut, dan dengan adanya sdr. Rizki Ramadhan dan kawan-kawan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja diatas lahan tersebut membuat pekerjaan Terdakwa dan kawan-kawan menjadi terhalang atau kami tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Piter Tanjung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Efendi Simatupang dan saksi ada hubungan pekerjaan dengan Efendi Simatupang sebagai penjaga keamanan;
 - Bahwa saksi memiliki anggota yaitu bernama Rizki dan Bernard dan saksi yang memberikan gaji;
 - Bahwa saksi bekerja dikebun tersebut sebagai keamanan sudah selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa anggota saksi keseluruhannya berjumlah sebanyak 5 (lima) orang;
 - Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik Endang ikut terbakar dan atas kejadian tersebut sudah diganti rugi kepada Endang senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian;
 - Bahwa Efendi Simatupang tidak ada memberikan surat tugas kepada saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya Kelompok Tani Hutan Abadi Jaya dilokasi tersebut;
 - Bahwa selama bekerja saksi tidak mengetahui PT Imbas Jaya;
 - Bahwa pada saat sekarang Rizki tinggal bersama dengan saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah Efendi Simatupang;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pembakaran pondok yaitu sekitar pukul 06.00 Wib keesokan harinya;
 - Bahwa hasil panen dari kebun tersebut diterima oleh Efendi Simatupang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembakaran pondok dilokasi kejadian;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada keributan dilokasi kejadian;
 - Bahwa setahu saksi pemilik pondok dilokasi kejadian adalah Nainggolan dan ibu Sinuraya;
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan anggota saksi bernama Rizki dan Bernard yang pada saat itu mengatakan mereka dipukuli dan pondok dibakar;
 - Bahwa saksi hadir pada saat adanya laporan ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Belly Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Efendi Simatupang dan saksi tidak pernah menjual pondok kepada Efendi Simatupang;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-4 dan T-6;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok milik saksi tersebut telah diganti rugi oleh Kelompok KUD Hanafi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembakaran pondok lain dan yang saksi ketahui pondok milik saksi dibakar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada anggota Efendi Simatupang untuk menempati pondok saksi;
- Bahwa setahu saksi, Efendi Simatupang tidak ada memiliki pondok dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan lahan Efendi Simatupang;
- Bahwa pondok milik saksi dahulunya berada di Desa Batra dan sekarang berada di Desa Mentulik;
- Bahwa saksi terakhir kali kepondok miliknya pada tahun 2013;
- Bahwa saksi memperoleh ganti rugi pondok tersebut senilai Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membangun pondok tersebut bersama dengan istri pertama saksi;
- Bahwa yang memberitahu saksi pondok terbakar adalah istri pertama saksi;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah melakukan pembukaan lahan dan menebas dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa ketika terjadi ganti rugi pondok tersebut istri dan anak saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa pembayaran ganti rugi pondok tersebut adalah untuk meringankan tuntutan nantinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : Ver/193/ V/KES.3./2022/ RSB Tanggal 05 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Bernart Panjaitan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada korban terdapat : pada lengan atas kanan sisi belakang, 14 cm di bawah puncak bahu, terdapat 4 buah luka lecet dengan ukuran masing – masing 4 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm dan 0,5 cm x 0,2 cm.
 - Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 52 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : Ver/194/ V/KES.3./2022/ RSB Tanggal 05 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rizki Ramadhan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban terdapat : pada punggung sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 12 cm di bawah puncak bahu, terdapat memar dengan ukuran 5 cm x 4 cm.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash sisa pembakaran;
- 2 (dua) unit gerobak sisa pembakaran;
- 1 (satu) unit mesin Genset sisa pembakaran;
- 10 (sepuluh) batang kayu sisa pembakaran;
- 3 (tiga) lembar seng;
- 1 (satu) buah sandal;
- 2 (dua) buah sepatu sisa pembakaran;
- 3 (tiga) helai pakaian sisa pembakaran;
- 1 (satu) lembar Faktur Toko Besi Populer;
- 1 (satu) lembar Kwitansi;
- 2 (dua) lembar Faktur Toko Perkakas Jaya;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Ganti-Rugi;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surt bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Keputusan Kemenhumkam RI No.AHU-00011002.AH.01.07 tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Bersatu Abadi Jaya, tanggal 25 November 2020, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Lampiran Keputusan Kemenhumkam RI No.AHU-00011002.AH.01.07 tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Bersatu Abadi Jaya, tanggal 25 November 2020, diberi tanda T-2;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0311210049308 atas nama Persekutuan dan Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Bersatu Abadi Jaya tanggal 03 November 2021, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kwitansi atas nama Billi Nainggolan untuk pembayaran Perdamaian Masalah Pondok yang terbakar, tanggal 05 Agustus 2022 senilai Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), diberi tanda T-4.
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Bapak Hanafi tanggal 05 Agustus 2022 dengan mengetahui Pj.Kepala Desa Mentulik dan Kepala Dusun I Muara Talawo, yang menyatakan kepemilikan kebun sawit yang terletak di Dusun I Muara Talawo, Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Bapak Billi Nainggolan tanggal 05 Agustus 2022 dengan mengetahui Pj.Kepala Desa Mentulik dan Kepala Dusun I Muara Talawo, yang menyatakan kepemilikan kebun sawit yang terletak di Dusun I Muara Talawo, Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, diberi tanda T-6.
7. Foto copy Surat Pernyataan Damai antara Bapak Hanafi dan Bapak Billi Nainggolan, tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda T-7.
8. Foto copy Surat Pernyataan dari Saudara Anton tanggal 07 Agustus 2022 tentang mencabut perkara penganiayaan dan menyatakan pondok yang terbakar bukanlah milik Bapak Pendi Simatupang atau Bapak Syafrial, dengan saksi-saksi saudara Wahyu Harahap dan Saudara Adek Iskandar, diberi tanda T-8.
9. Foto copy Kwitansi atas nama Tedi Suterja untuk ganti peralatan hilang yang terbakar senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), diberi tanda T-9.
10. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.457/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2018 tentang Penghentian semua kegiatan dalam bentuk apapun kepada PT Rimba Seraya Utama, diberi tanda T-10.
11. Foto copy Surat Pernyataan Damai antara Rizki Ramadhan dan Bernat Panjaitan tertanggal 15 Juni 2022, diberi tanda T-11.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib berawal ketika Terdakwa, Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya telah sepakat untuk mengusir pekerja kebun dan membakar Pondok Kayu milik Saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang datang di

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang bertempat di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang tersebut kemudian berpencar dan mengepung 5 (lima) pondok yang berada di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang guna mendobrak, menyiramkan minyak tanah yang telah di campur dengan pertalite ke bagian dinding pondok dan selanjutnya membakar 5 (lima) pondok tersebut;

- Bahwa pada saat berada pada pondok yang saat itu dihuni oleh Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait, Terdakwa, Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji dan massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang menggedor-menggedor dan mendobrak pondok, hingga Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait terbangun dan melihat kondisi dinding barak sebelah kanan sudah mulai terbakar. Mengetahui hal tersebut Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) membuka pintu pondok kayu yang dihuninya tersebut kemudian dihampiri oleh salah satu dari massa yang menyuruh Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait untuk keluar dari pondok dan mengarahkan kedepan pondok. Pada saat Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait di depan pondok selanjutnya Terdakwa, Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji dan massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang meminta agar Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait untuk membuka baju dan celana. Kemudian Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji yang sebelumnya telah ikut menyiramkan minyak tanah yang telah dicampur dengan pertalite kebagian dinding papan pondok langsung membakar papan pondok. Pada saat yang bersamaan secara tiba-tiba salah seorang dari massa berbadan gendut dan berbaju merah yang tidak diketahui namanya memukul ke bagian wajah Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan mengenai hidung Saksi hingga mengeluarkan darah diikuti Terdakwa yang memukul bagian punggung Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dengan kayu Broti selanjutnya diikuti massa yang secara bersamaan ikut memukuli bagian badan Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait mengalami luka lecet dan memar. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/193/V/KES.3./2022/ RSB Tanggal 05 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Bernart Panjaitan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada korban terdapat : pada lengan atas kanan sisi belakang, 14 cm di bawah puncak bahu, terdapat 4 buah luka lecet dengan ukuran masing – masing 4 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm dan 0,5 cm x 0,2 cm.
 - Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 52 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian; dan Visum Et Repertum Nomor : Ver/194/ V/KES.3./2022/ RSB Tanggal 05 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rizki Ramadhan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada korban terdapat : pada punggung sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 12 cm di bawah puncak bahu, terdapat memar dengan ukuran 5 cm x 4 cm.
 - Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
- Bahwa selain mengakibatkan luka lecet dan memar pada bagian badan Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait perbuatan Terdakwa mengakibatkan terbakarnya 5 (lima) pondok kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan beberapa peralatan berkebun yaitu 2 buah angkong/gerobak, 2 unit genset merk firman dan kobalt, 6 buah egrek serta 2 buah dodos yang mengakibatkan Saksi Efendi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang Als Pendi Simatupang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Hasbullah Als Sebo Bin Abdul Karim** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memper-timbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib berawal ketika Terdakwa, Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya telah sepakat untuk mengusir pekerja kebun dan membakar Pondok Kayu milik Saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang datang di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang bertempat di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang tersebut kemudian berpencar dan mengepung 5 (lima) pondok yang berada di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang guna mendobrak, menyiramkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah yang telah di campur dengan pertalite ke bagian dinding pondok dan selanjutnya membakar 5 (lima) pondok tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat berada pada pondok yang saat itu dihuni oleh Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait, Terdakwa, Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji dan massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang menggedor-menggedor dan mendobrak pondok, hingga Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait terbangun dan melihat kondisi dinding barak sebelah kanan sudah mulai terbakar. Mengetahui hal tersebut Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) membuka pintu pondok kayu yang dihuninya tersebut kemudian dihipir oleh salah satu dari massa yang menyuruh Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait untuk keluar dari pondok dan mengarahkan kedepan pondok. Pada saat Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait di depan pondok selanjutnya Terdakwa, Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji dan massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang meminta agar Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait untuk membuka baju dan celana. Kemudian Saksi Herdianto Als Bejo Bin Damarji yang sebelumnya telah ikut menyiramkan minyak tanah yang telah dicampur dengan pertalite kebagian dinding papan pondok langsung membakar papan pondok. Pada saat yang bersamaan secara tiba-tiba salah seorang dari massa berbadan gendut dan berbaju merah yang tidak diketahui namanya memukul ke bagian wajah Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan mengenai hidung Saksi hingga mengeluarkan darah diikuti Terdakwa yang memukul bagian punggung Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dengan kayu Broti selanjutnya diikuti massa yang secara bersamaan ikut memukuli bagian badan Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama massa yang berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait mengalami luka lecet dan memar. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/193/V/KES.3./2022/ RSB Tanggal 05 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Bernart Panjaitan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban terdapat : pada lengan atas kanan sisi belakang, 14 cm di bawah puncak bahu, terdapat 4 buah luka lecet dengan ukuran masing – masing 4 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm; 1 cm x 0,2 cm dan 0,5 cm x 0,2 cm.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 52 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan kanan atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

dan Visum Et Repertum Nomor : Ver/194/ V/KES.3./2022/ RSB Tanggal 05 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Tri Wijaya, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rizki Ramadhan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban terdapat : pada punggung sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 12 cm di bawah puncak bahu, terdapat memar dengan ukuran 5 cm x 4 cm.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selain mengakibatkan luka lecet dan memar pada bagian badan Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in (Alm) dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait perbuatan Terdakwa mengakibatkan terbakarnya 5 (lima) pondok kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan beberapa peralatan berkebun yaitu 2 buah angkong/gerobak, 2 unit genset merk firman dan kobalt, 6 buah egrek serta 2 buah dodos yang mengakibatkan Saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana pengertian melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa serta keterangan saksi yang meringankan (a de charge) dan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash sisa pembakaran;
- 2 (dua) unit gerobak sisa pembakaran;
- 1 (satu) unit mesin Genset sisa pembakaran;
- 10 (sepuluh) batang kayu sisa pembakaran;
- 3 (tiga) lembar seng;
- 1 (satu) buah sandal;
- 2 (dua) buah sepatu sisa pembakaran;
- 3 (tiga) helai pakaian sisa pembakaran;
- 1 (satu) lembar Faktur Toko Besi Populer;
- 1 (satu) lembar Kwitansi;
- 2 (dua) lembar Faktur Toko Perkakas Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Ganti-Rugi;
oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rizki Ramadhan Als Rizki Bin Abdul Mu'in dan Saksi Bernart Panjaitan Als Jait mengalami luka lecet;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbullah Als Sebo Bin Abdul Karim**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash sisa pembakaran;
 - 2 (dua) unit gerobak sisa pembakaran;
 - 1 (satu) unit mesin Genset sisa pembakaran;
 - 10 (sepuluh) batang kayu sisa pembakaran;
 - 3 (tiga) lembar seng;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bkn



- 1 (satu) buah sendal;
- 2 (dua) buah sepatu sisa pembakaran;
- 3 (tiga) helai pakaian sisa pembakaran;
- 1 (satu) lembar Faktur Toko Besi Populer;
- 1 (satu) lembar Kwitansi;
- 2 (dua) lembar Faktur Toko Perkakas Jaya;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Ganti-Rugi;

Dikembalikan kepada saksi Efendi Simatupang Als Pendi Simatupang;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2022**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH